

Adab Meminta Izin dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir QS. an-Nūr Ayat 27–29 sebagai Fondasi Etika Sosial Islam

Isnan Ansory¹, Athifah Muthiatunnisa²

¹Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, STAJIDI Al-Hikmah, Jakarta

²Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, STAJIDI Al-Hikmah, Jakarta

Abstract

The Qur'an, as the primary source of Islamic teachings, does not only regulate theological and ritual aspects but also provides comprehensive guidance on social ethics aimed at establishing a civilized and dignified social order. One such ethical regulation is the teaching of seeking permission before entering another person's house, as explicitly stated in Q. an-Nūr (24): 27–29. This article aims to analyze the concept of seeking permission (adab al-isti'dhān) from the Qur'anic perspective, classical and contemporary exegetical interpretations, and its relevance to the development of Islamic social ethics. This study employs a library research method with a descriptive-analytical approach and the tahlīlī method of Qur'anic exegesis. Primary data sources include the Qur'an and classical as well as contemporary tafsīr works, while secondary sources consist of scholarly books and relevant academic journal articles. The findings indicate that seeking permission constitutes a preventive ethical system in Islam that functions to protect human dignity, privacy, and social order. This ethical injunction not only regulates interpersonal relations but also reflects the integration of moral, spiritual, and social values within Islamic teachings. Therefore, the ethics of seeking permission retains strong normative and contextual relevance in modern society as an instrument for shaping social morality grounded in Qur'anic values.

Keywords: *adab, seeking permission, Islamic social ethics, Surah an-Nūr, Qur'anic exegesis*

Abstrak

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak hanya mengatur aspek teologis dan ritual, tetapi juga memberikan panduan komprehensif mengenai etika sosial yang bertujuan membentuk tatanan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Salah satu bentuk pengaturan etika sosial tersebut adalah ajaran tentang adab meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nūr ayat 27–29. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep adab meminta izin dalam perspektif Al-Qur'an, penafsiran para ulama, serta relevansinya dalam pembinaan etika sosial umat Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan metode tafsir tahlīlī. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adab meminta izin merupakan sistem etika preventif dalam Islam yang berfungsi menjaga kehormatan, privasi, dan ketertiban sosial. Ketentuan ini tidak hanya mengatur relasi antarindividu, tetapi juga merefleksikan integrasi nilai moral, spiritual, dan sosial dalam ajaran Islam. Dengan demikian, adab meminta izin memiliki relevansi normatif dan kontekstual yang kuat dalam kehidupan

masyarakat modern sebagai instrumen pembentukan akhlak sosial yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani.

Kata kunci: *adab, meminta izin, etika sosial Islam, QS. an-Nūr, tafsir Al-Qur'an.*

Copyright (c) 2025 Isnan Ansory¹, Athifah Muthiatunnisa

✉ Corresponding author : Isnan Ansory¹

Email Address : isnansansory@studialhikmah.ac.id, muthiatunnisaathifah24@gmail.com

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berfungsi sebagai sumber utama petunjuk (*hidāyah*) bagi umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Fungsi petunjuk tersebut tidak serta-merta dapat direalisasikan tanpa adanya upaya pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayatnya. Oleh karena itu, kajian ilmiah terhadap Al-Qur'an menjadi suatu keniscayaan agar kandungan makna, pesan normatif, dan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya dapat digali dan diaplikasikan secara kontekstual dalam kehidupan manusia.¹

Kandungan Al-Qur'an mencakup berbagai dimensi kehidupan, mulai dari persoalan teologis, moral, sosial, hingga hukum, baik yang berkaitan dengan realitas yang telah terjadi, sedang berlangsung, maupun yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Dengan demikian, Al-Qur'an hadir sebagai teks suci yang tidak hanya merekam sejarah kemanusiaan sejak asal-usul penciptaan manusia, tetapi juga memberikan panduan komprehensif terhadap seluruh aktivitas dan dinamika kehidupan manusia. Secara etimologis, Al-Qur'an berarti bacaan yang terus-menerus dibaca dan diulang.

Makna ini merefleksikan posisi Al-Qur'an sebagai kitab suci yang memiliki keistimewaan dan kemuliaan tertinggi dibandingkan dengan kitab-kitab lain. Keunggulan Al-Qur'an tidak hanya terletak pada aspek tekstualnya, tetapi juga pada kesempurnaan kandungan makna, keindahan bahasa, serta

¹ Nurkholis, 'Etika Sosial Dalam Al-Qur'an', *Al Burhan: Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 19.1 (2019), pp. 43–65 <<https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan/article/view/147>>.

relevansinya yang lintas ruang dan waktu. Sebagai wahyu Ilahi, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Swt. Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dengan menggunakan bahasa Arab yang komunikatif dan dapat dipahami oleh masyarakat pertama penerimanya, yakni Nabi Muhammad Saw. dan umatnya.

Selain diperhatikan dari segi sejarah penurunannya (asbāb al-nuzūl), Al-Qur'an juga dikaji dari aspek qirā'ah, struktur bahasa, kandungan makna tersurat dan tersirat, serta sistematika bacaan yang diatur secara rinci, seperti hukum tajwid dan variasi qirā'āt. Keseluruhan aspek tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan teks yang kaya, kompleks, dan terbuka untuk dikaji secara ilmiah. Sebagai sumber rujukan utama ajaran Islam, Al-Qur'an diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw. dengan tujuan fundamental sebagai pedoman moral dan etika bagi seluruh umat manusia, sekaligus sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat.²

Oleh karena itu, Al-Qur'an diyakini memiliki kapasitas normatif dan solutif dalam menjawab problematika manusia sesuai dengan konteks zaman dan situasi sosial yang dihadapi. Hal inilah yang melandasi pandangan para mufasir bahwa proses penurunan Al-Qur'an dilakukan secara bertahap (tadarruj), sejalan dengan dinamika dan kebutuhan umat manusia pada masa turunnya wahyu. Pendekatan gradual ini menunjukkan adanya relasi yang erat antara wahyu dan realitas sosial, sehingga pesan Al-Qur'an senantiasa relevan dan aplikatif.

Upaya memahami Al-Qur'an semakin dimudahkan dengan berkembangnya tradisi tafsir sejak masa Nabi Muhammad Saw. Pada fase awal, penafsiran Al-Qur'an dilakukan secara langsung oleh Nabi melalui penjelasan (bayān) terhadap ayat-ayat yang dianggap sulit dipahami oleh para sahabat. Setelah wafatnya Nabi, tradisi penafsiran tidak berhenti, bahkan mengalami

² Febri Fauzia Adami Najla Akifah, 'Akhlaq, Moral Dan Etika Perspektif Islam', *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 9.1 (2025), pp. 27–40, doi:<http://dx.doi.org/10.47006/attazakki.v9i1.23975>.

perkembangan yang signifikan seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan kompleksitas persoalan umat.

Perkembangan tafsir melahirkan beragam metode dan corak penafsiran, baik tafsir *bi al-ma'tsūr*, *bi al-ra'yi*, maupun pendekatan tematik dan kontekstual, yang seluruhnya bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan umat Islam di setiap zaman. Al-Qur'an juga dipahami sebagai teks yang "hidup" dan "menghidupkan" manusia, baik secara fisik maupun psikis. Artinya, Al-Qur'an bukanlah teks yang statis atau terlepas dari realitas kehidupan, melainkan teks dinamis yang berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya manusia.³

Hal ini tampak jelas pada ayat-ayat yang mengatur kehidupan sosial, etika bermasyarakat, dan akhlak sosial, yang bertujuan mendorong terjadinya transformasi moral dari kondisi jahiliyyah menuju tatanan kehidupan yang beradab dan bermartabat. Dalam konteks ini, Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber utama pembentukan hukum dan etika sosial, termasuk pengaturan tentang adab bertamu, hubungan antarindividu, dan kewajiban menjaga keharmonisan sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa keimanan tidak hanya tercermin dalam hubungan vertikal dengan Allah Swt., tetapi juga dalam relasi horizontal dengan sesama manusia.

Pembahasan mengenai etika dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep etika secara umum. Secara terminologis, etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan atau adat. Dalam kajian filsafat, etika dipahami sebagai cabang ilmu yang membahas tentang nilai-nilai baik dan buruk serta standar perilaku manusia. Dalam perspektif Islam, etika atau akhlak

³ Mahbub Junaidi, 'Etika Berinteraksi Dengan Al-Qur'an Dalam Berbagai Perspektif', *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 9.1 (2022), pp. 196–209, doi:<https://doi.org/10.52166/darelilmi.v9i1.3262>.

(akhlāq islāmiyyah) merujuk pada seperangkat nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁴

Keteladanan Rasulullah Saw. menjadi rujukan utama dalam pembentukan etika Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Aḥzāb ayat 21, yang menyatakan bahwa Rasulullah merupakan suri teladan terbaik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir. Ayat ini menegaskan peran Nabi Muhammad Saw. tidak hanya sebagai penerima wahyu, tetapi juga sebagai model ideal dalam pengamalan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur tertulis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian bersifat normatif-teksual, yakni ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsiran para ulama yang berkaitan dengan etika Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer karya para ulama, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal, skripsi, tesis, dan karya akademik lain yang relevan dengan topik penelitian.

Metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tahlīlī, yaitu metode penafsiran yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara sistematis dan berurutan dengan menjelaskan makna lafaz, konteks turunnya ayat, serta kandungan hukum dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dengan cara mendeskripsikan data secara objektif sekaligus menganalisisnya secara kritis dan komprehensif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam, sistematis, dan

⁴ Syarifah Habibah, 'AKHLAK DAN ETIKA DALAM ISLAM', *JURNAL PESONA DASAR*, 1.4 (2015), pp. 73–87.

dapat dipertanggungjawabkan secara akademis mengenai konsep etika Islam dalam Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Adab dalam Perspektif Bahasa dan Terminologi

Secara etimologis, istilah *adab* berasal dari akar kata bahasa Arab *addaba-yu'addibu-ta'dīb* yang bermakna mendidik, membina sopan santun, serta membentuk tata krama yang baik. Makna etimologis ini menunjukkan bahwa adab memiliki relasi erat dengan proses pendidikan moral dan pembentukan karakter manusia secara berkelanjutan. Dalam khazanah leksikografi Arab klasik, adab dipahami sebagai sikap keramahan, kehalusan budi, kesopanan dalam interaksi, serta kemuliaan akhlak yang mencerminkan kualitas batin seseorang yang termanifestasi dalam perilaku lahiriah, baik dalam relasi personal maupun sosial.⁵ Pemaknaan ini menegaskan bahwa adab tidak sekadar berkaitan dengan etiket formal, melainkan merepresentasikan nilai moral internal yang membentuk kepribadian manusia secara utuh.

Sejalan dengan pengertian tersebut, dalam konteks bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mendefinisikan adab sebagai kesopanan, kebaikan budi pekerti, dan tata krama dalam perilaku sosial.⁶ Definisi ini memperlihatkan adanya kesesuaian konseptual antara tradisi leksikografi Arab dan pemahaman modern mengenai adab sebagai indikator etika dan moralitas individu. Dengan demikian, adab berfungsi sebagai tolok ukur penilaian terhadap kualitas perilaku manusia, yang mencerminkan kemuliaan atau kehinaan, serta kehormatan atau ketercelaan nilai diri seseorang di hadapan Allah Swt. dan sesama manusia.

⁵ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, jilid 1 (Beirut: Dār Ṣādir, 1990), hlm. 206–207.

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Edisi V, daring, entri "adab". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adab>

Pada tataran terminologis, adab dipahami sebagai seperangkat pengetahuan, nilai, dan kesadaran etis yang berfungsi menjaga manusia dari perbuatan, sikap, dan karakter yang menyimpang dari norma ilahiah dan sosial. Dalam perspektif ini, adab tidak hanya berperan sebagai norma eksternal yang mengatur hubungan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme internal pengendalian diri (*self-regulation*) yang berakar pada kesadaran moral dan spiritual.⁷ Oleh karena itu, adab dalam Islam menempati posisi strategis sebagai fondasi pembentukan akhlak, karena ia mengintegrasikan dimensi kognitif (pengetahuan moral), afektif (kesadaran etis), dan perilaku (implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari). Konsep ini sekaligus menegaskan bahwa adab merupakan elemen esensial dalam pembinaan manusia beriman yang tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga bermartabat dalam kehidupan sosial.

2. Adab sebagai Fondasi Akhlak dalam Pemikiran Ulama

Dalam khazanah pemikiran ulama klasik, *adab* diposisikan sebagai manifestasi praktis dari akhlak yang luhur dan menjadi fondasi utama dalam pembentukan kepribadian Muslim. Al-Māwardī memaknai adab sebagai himpunan nilai kebaikan individual dan sosial yang mencakup sikap rendah hati, kesederhanaan, kemampuan mengendalikan diri, amanah, serta terbebas dari sifat-sifat destruktif seperti hasad dan dengki. Selain itu, adab juga mencakup dimensi etika sosial, seperti menjaga lisan, menunaikan amanah, menjaga rahasia, bersikap sabar, serta menyampaikan nasihat dengan cara yang bijak. Konsepsi ini menegaskan bahwa adab tidak hanya berorientasi pada kesalahan personal, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya harmoni sosial yang berlandaskan nilai-nilai moral Ilahiah.⁸

Sejalan dengan pandangan tersebut, al-Jurjānī mendefinisikan adab sebagai seperangkat pengetahuan normatif yang berfungsi mencegah manusia dari kesalahan, baik dalam ranah ucapan maupun perbuatan. Definisi ini

⁷ Al-Rāghib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān* (Beirut: Dār al-Qalam, 2009), hlm. 33–35.

⁸ Al-Māwardī, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.t.), hlm. 3–7.

menempatkan adab sebagai instrumen pengendalian diri yang bersifat internal, sekaligus sebagai standar etis dalam interaksi sosial.⁹ Sementara itu, Hamzah Ya'qub memahami adab sebagai disiplin ilmu yang menetapkan batas antara perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela, baik dalam aspek lahir maupun batin manusia. Adab juga dipandang sebagai pedoman yang mengatur tata pergaulan manusia serta mengarahkan tujuan akhir seluruh aktivitas kehidupan menuju kemaslahatan dan kebaikan bersama.¹⁰

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adab dalam perspektif Islam merupakan sistem nilai yang integral dan komprehensif, yang menyatukan dimensi kognitif (pengetahuan etis), afektif (kesadaran moral), dan perilaku (praktik nyata). Dengan demikian, adab berfungsi sebagai fondasi akhlak yang tidak hanya membentuk karakter individu yang saleh, tetapi juga menopang terciptanya tatanan sosial yang harmonis, bermartabat, dan berkeadaban.

3. Adab Meminta Izin sebagai Pendidikan Etika Sosial

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan adab dalam interaksi sosial, salah satunya melalui ajaran meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Prinsip etika ini ditegaskan secara eksplisit oleh Allah Swt. dalam QS. al-Nūr ayat 27, yang melarang orang-orang beriman memasuki rumah yang bukan miliknya tanpa terlebih dahulu meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan penghormatan terhadap privasi dan kehormatan individu sebagai bagian integral dari tatanan etika sosial yang berlandaskan wahyu.¹¹

⁹ Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 13.

¹⁰ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah*, (Bandung: CV Diponegoro, 1993), hlm. 11–15.

¹¹ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, jilid 18 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 329–331.

Etika meminta izin tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal dalam pergaulan sosial, tetapi juga bertujuan menumbuhkan rasa aman, saling menghormati, serta kedekatan emosional antara tamu dan tuan rumah. Dengan adanya permohonan izin yang disertai salam, interaksi sosial berlangsung dalam suasana yang lebih humanis, beradab, dan bermartabat. Dalam perspektif tafsir, perintah ini dipahami sebagai upaya preventif syariat untuk melindungi kehormatan penghuni rumah dari pandangan yang tidak pantas serta menjaga stabilitas psikologis dan sosial masyarakat.¹²

Larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin juga dimaksudkan untuk mencegah munculnya prasangka buruk, kecurigaan, serta potensi konflik sosial yang dapat merusak keharmonisan hubungan antarindividu. Ketika seseorang tidak memperoleh izin untuk masuk, syariat memerintahkan agar ia kembali dengan lapang dada, karena sikap tersebut lebih menjaga kesucian hati dan kehormatan kedua belah pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hak tamu, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal terhadap hak privasi pemilik rumah.¹³

Sejumlah ulama dan peneliti kontemporer menegaskan bahwa adab meminta izin merupakan bagian dari sistem etika sosial Islam yang bersifat universal dan relevan lintas zaman.¹⁴ Dalam kajian etika Islam, adab ini dipahami sebagai manifestasi nilai moral yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia (*ḥifz al-ʿird*) dan perlindungan ruang privat sebagai bagian dari tujuan utama syariat (*maqāsid al-syarīʿah*). Oleh karena itu, adab meminta izin tidak hanya berfungsi sebagai etika individual, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan sosial yang berperan penting dalam membentuk masyarakat yang beradab, harmonis, dan berkeadilan.

¹² Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAzīm*, jilid 3 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), hlm. 283–284.

¹³ Abū Jaʿfar al-Ṭabarī, *Jāmiʿ al-Bayān fī Taʾwīl al-Qurʾān*, juz 19 (Kairo: Dār al-Maʿārif, 1956), hlm. 157–159.

¹⁴ Yandri Agusta Putra, 'Etika Interaksi Sosial Dalam Pola Meminta Izin Memasuki Rumah Perspektif Hadis', *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis*, 2.1 (2024), pp. 75–88, doi:<https://doi.org/10.19105/elnuwwah.v2i1.11075>.

4. Landasan Qur'ani Adab Meminta Izin

Ketentuan mengenai adab meminta izin ditegaskan secara eksplisit dalam QS. *an-Nūr* ayat 27–29, yang secara normatif melarang seseorang memasuki rumah orang lain tanpa terlebih dahulu meminta izin dan mengucapkan salam, serta memerintahkan untuk kembali apabila tidak memperoleh izin dari pemilik rumah. Ayat-ayat tersebut juga memberikan pengecualian berupa kebolehan memasuki bangunan yang tidak berpenghuni selama terdapat kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Regulasi Qur'ani ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap perlindungan ruang privat dan kehormatan individu sebagai bagian dari etika sosial yang bersifat preventif dan humanistik.¹⁵

Dalam penafsiran mufasir klasik, perintah meminta izin dan mengucapkan salam sebelum memasuki rumah dipahami sebagai instrumen syariat untuk menjaga pandangan (*hifz al-baṣar*), menutup peluang terjadinya pelanggaran etika, serta memelihara ketertiban dan keharmonisan sosial.¹⁶ Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa larangan masuk tanpa izin dimaksudkan agar seseorang tidak melihat sesuatu yang tidak pantas bagi dirinya, sekaligus menjaga perasaan dan kehormatan pemilik rumah.¹⁷ Senada dengan itu, Ibn Kaṭīr menegaskan bahwa permintaan izin merupakan adab yang mengandung maslahat besar, baik bagi tamu maupun tuan rumah, karena mencegah prasangka dan potensi konflik sosial.¹⁸

Perbedaan pendapat ulama terkait urutan antara salam dan izin mencerminkan keluasan khazanah fiqh Islam dalam merespons teks Al-Qur'an. Jumhur ulama berpendapat bahwa salam didahulukan sebelum meminta izin,

¹⁵ Wahbah az-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, jil. 18, hlm. 328–333.

¹⁶ Mahmudi Imam Hasyim, 'Etika Bertamu Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Ibnu Katsir Surat An-Nur Ayat 27-29)', *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.2 (2018) <https://jurnal.stiqnis.ac.id/index.php/alqorni/article/view/4492?utm_source=chatgpt.com>.

¹⁷ Abū Ja'far al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, juz 19, hlm. 156–160.

¹⁸ Ibn Kaṭīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, jil. 3, hlm. 282–285.

dengan berlandaskan hadis Nabi Muhammad Saw. yang menegaskan bahwa salam merupakan pembuka komunikasi yang etis dan simbol kedamaian dalam interaksi sosial.¹⁹ Pendapat ini dipandang lebih kuat karena sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga kehormatan (*ḥifz al-'ird*), privasi (*ḥurmat al-buyūt*), dan stabilitas relasi sosial. Dengan demikian, adab meminta izin dalam perspektif Al-Qur'an tidak sekadar bersifat formalistik, tetapi merepresentasikan sistem etika sosial yang integral antara nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan.

5. Mekanisme dan Batasan Meminta Izin

Islam tidak mensyaratkan bentuk verbal tertentu dalam meminta izin masuk rumah. Berbagai bentuk isyarat yang mengisyaratkan permohonan izin, seperti ucapan salam, tasbih, takbir, berdehem, mengetuk pintu, atau membunyikan bel, dipandang sah sesuai konteks zaman dan kebiasaan masyarakat. Mengenai jumlah permintaan izin, Al-Qur'an tidak menentukan secara eksplisit, namun Sunnah Nabi Saw. membatasi hingga tiga kali, dimana apabila setelah tiga kali tidak mendapatkan izin, maka tamu diperintahkan untuk kembali. Pembatasan ini menunjukkan keseimbangan antara hak tamu dan hak privasi pemilik rumah. Etika tambahan, seperti posisi berdiri tidak persis di depan pintu, tetapi di sisi kanan atau kiri saat meminta izin, menunjukkan bahwa tujuan utama permintaan izin dalam Islam adalah perlindungan pandangan dan kehormatan, bukan sekadar formalitas sosial.

6. Larangan Mengintip dan Perlindungan Privasi

Islam secara tegas melarang tindakan mengintip (*al-taṭallu'*) rumah atau ruang privat orang lain tanpa izin karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip menjaga pandangan (*ḥifz al-baṣar*) dan kehormatan individu (*ḥifz al-'ird*). Larangan ini berakar pada tujuan utama disyariatkannya adab

¹⁹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 162–165.

meminta izin, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran privasi dan menjaga martabat manusia dalam kehidupan sosial. Dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad Saw. ditegaskan bahwa izin disyariatkan semata-mata untuk menjaga pandangan, sehingga segala bentuk upaya melihat sesuatu yang tidak halal tanpa izin dipandang sebagai pelanggaran etika dan hukum Islam.²⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai konsekuensi hukum apabila pemilik rumah melukai seseorang yang mengintip tanpa izin. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pemilik rumah tidak dikenai sanksi hukum apabila melukai pengintip, dengan argumentasi bahwa tindakan mengintip merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan kehormatan penghuni rumah. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa apabila seseorang mengintip tanpa izin lalu matanya terkena benda hingga terluka, maka tidak ada tanggungan hukum bagi pemilik rumah.²¹ Sebaliknya, mazhab Maliki dan Hanafi berpandangan bahwa tindakan melukai pengintip tetap dapat dikenai sanksi qisas atau diyat apabila memenuhi unsur tindak pidana, dengan pertimbangan prinsip kehati-hatian dalam penerapan hukum pidana Islam.²²

Meskipun terdapat perbedaan pandangan fihiyyah, mayoritas ulama sepakat bahwa perlindungan privasi merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang harus dijaga secara serius. Prinsip ini tidak hanya diwujudkan melalui norma etika sosial, tetapi juga melalui mekanisme hukum yang bertujuan mencegah pelanggaran kehormatan dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam konteks kontemporer, prinsip perlindungan privasi ini semakin relevan, sejalan dengan berkembangnya isu hak asasi manusia dan

²⁰ Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 11 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), hlm. 24–25.

²¹ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, jilid 9 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004), hlm. 178–180.

²² Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 34–36.

etika sosial dalam ruang privat dan publik, sehingga ajaran Islam menunjukkan karakter normatif dan universal dalam menjaga martabat manusia.

7. Relevansi Adab Meminta Izin dalam Konteks Kontemporer

Dalam konteks kehidupan masyarakat modern, adab meminta izin tetap memiliki relevansi normatif dan aplikatif yang kuat, meskipun bentuk hunian, pola interaksi sosial, serta sarana komunikasi telah mengalami perubahan signifikan. Prinsip dasar yang ditekankan dalam ajaran Islam—yakni menjaga pandangan (*ḥifz al-baṣar*), menghormati privasi (*ḥurmat al-ḥayāh al-khāṣṣah*), dan memelihara keharmonisan sosial—tetap bersifat universal dan lintas zaman. Oleh karena itu, perubahan medium dan teknologi tidak menghapus nilai etis adab meminta izin, melainkan menuntut reinterpretasi aplikatif sesuai dengan konteks sosial yang berkembang.²³

Dalam praktik kontemporer, implementasi adab meminta izin dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk yang relevan dengan budaya dan teknologi modern, seperti mengetuk pintu sebelum masuk, menghubungi pemilik rumah melalui pesan singkat atau panggilan telepon, serta menunggu konfirmasi sebelum memasuki ruang privat, baik secara fisik maupun digital. Praktik-praktik ini secara substansial sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek perlindungan kehormatan dan privasi individu.²⁴ Dengan demikian, adab meminta izin tidak hanya berfungsi sebagai norma kesopanan sosial, tetapi juga sebagai instrumen etis yang mencegah terjadinya pelanggaran moral, konflik sosial, dan penyalahgunaan ruang privat.

Sejumlah kajian akademik kontemporer menegaskan bahwa konsep privasi dalam Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia modern, terutama dalam aspek perlindungan ruang personal dan kebebasan individu. Nilai adab meminta izin dalam Al-Qur'an, khususnya QS. an-Nūr ayat

²³ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 18, hlm. 328–333.

²⁴ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, hlm. 162–165.

27–29, mencerminkan sistem etika preventif yang bertujuan menciptakan tatanan sosial yang beradab, aman, dan saling menghormati. Oleh karena itu, adab meminta izin tidak dapat dipahami sebagai aturan tradisional yang bersifat historis semata, melainkan sebagai sistem nilai dinamis yang berperan penting dalam pembentukan akhlak sosial dan peradaban manusia modern yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa adab meminta izin merupakan bagian integral dari sistem etika sosial Islam yang berakar kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Konsep adab, baik dalam perspektif bahasa, terminologi, maupun pemikiran para ulama, menunjukkan bahwa adab bukan sekadar etiket sosial formal, melainkan manifestasi nilai akhlak yang mencerminkan kualitas iman, kesadaran moral, dan kematangan spiritual seseorang. Dalam konteks ini, adab berfungsi sebagai fondasi pembentukan akhlak individu sekaligus instrumen penjaga harmoni sosial.

Ketentuan Qur'ani mengenai adab meminta izin sebagaimana tertuang dalam QS. an-Nūr ayat 27–29 menegaskan pentingnya penghormatan terhadap privasi, kehormatan, dan martabat manusia. Ayat-ayat tersebut tidak hanya mengatur tata cara memasuki rumah orang lain, tetapi juga mengandung prinsip etika preventif yang bertujuan menjaga pandangan, mencegah pelanggaran moral, serta menghindarkan masyarakat dari potensi konflik sosial. Penafsiran para mufasir klasik dan pandangan ulama fikih menunjukkan bahwa adab meminta izin merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam perlindungan kehormatan (ḥifz al-'ird) dan ruang privat individu.

Dalam konteks kontemporer, nilai-nilai adab meminta izin tetap memiliki relevansi normatif dan aplikatif yang kuat, meskipun terjadi perubahan

signifikan dalam bentuk hunian, pola interaksi sosial, dan sarana komunikasi. Implementasi adab meminta izin melalui media modern—seperti komunikasi digital dan teknologi informasi—menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam dalam merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi etisnya. Dengan demikian, adab meminta izin tidak dapat dipahami sebagai aturan tradisional yang bersifat historis semata, melainkan sebagai sistem nilai dinamis yang berperan penting dalam pembentukan akhlak sosial, perlindungan privasi, dan pembangunan peradaban manusia yang beradab dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai Qur’ani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Najla Akifah, Febri Fauzia. “Akhlak, Moral, dan Etika Perspektif Islam.” *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora* 9, no. 1 (2025): 27–40. <https://doi.org/10.47006/attazakki.v9i1.23975>.
- Agusta Putra, Yandri. “Etika Interaksi Sosial dalam Pola Meminta Izin Memasuki Rumah Perspektif Hadis.” *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (2024): 75–88. <https://doi.org/10.19105/elnuwwah.v2i1.11075>.
- Al-Aṣḥānī, Al-Rāghib. *al-Mufradāt fī Ḡharīb al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Qalam, 2009.
- Al-Jurjānī, ‘Alī ibn Muḥammad. *al-Ta’rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Al-Māwardī. *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Qaraḍāwī, Yusuf. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja’far. *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Juz 19. Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1956.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 6. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- . *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*. Jilid 18. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*. Daring. Entri “adab.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adab>.
- Habibah, Syarifah. “Akhlak dan Etika dalam Islam.” *Jurnal Pesona Dasar* 1, no. 4 (2015): 73–87.
- Hasyim, Mahmudi Imam. “Etika Bertamu dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Ibnu Katsir Surat an-Nūr Ayat 27–29).” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 3, no. 2 (2018). <https://jurnal.stiqnis.ac.id/index.php/alqorni/article/view/4492>.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 11. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H.
- Ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Jilid 3. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ibn Manzūr. *Lisān al-‘Arab*. Jilid 1. Beirut: Dār Ṣādir, 1990.
- Ibn Qudāmah. *al-Mughnī*. Jilid 9. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004.

- Junaidi, Mahbub. “Etika Berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam Berbagai Perspektif.” *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 196–209. <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v9i1.3262>.
- Nurkholis. “Etika Sosial dalam Al-Qur'an.” *Al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 19, no. 1 (2019): 43–65. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan/article/view/147>.
- Ya'qub, Hamzah. *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah*. Bandung: CV Diponegoro, 1993.